

**BUKU PANDUAN PRAKTIS  
PENGATURAN DAN PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN (TJSL/CSR)  
- FORUM CSR KADINSU -**

**Pengantar**

Forum Csr Kadinsu merupakan forum yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para praktisi CSR di lingkungan perusahaan anggota Kadinsu dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan implementasi pengaturan dan pengelolaan tanggung-jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan di Sumatera Utara. Melalui forum ini diharapkan para pelaku TJSL akan mendapatkan informasi yang jelas tentang pengaturan pengelolaan TJSL/CSR yang tepat sasaran sehingga dapat bersinergi dengan berbagai instansi/lembaga pemerintah/swasta atau stakeholder lainnya dalam memenuhi TJSL/CSR.

**1-1 Pengertian TJSL/CSR:**

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

**2-1 Dasar Hukum TJSL/CSR:**

NO	KEBIJAKAN	PASAL	KET:
1	UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN	Pasal 88 ayat (1)	BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
	Peraturan Menteri	Pasal 2 ayat (1)	Perum dan Persero wajib

	Negara BUMN No.PER-05/MBU/2007		melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
	Salinan Permen BUMN No.PER-08/MBU/2013 Tentang Perubahan keempat atas Permeneg BUMN No.PER-05/MBU/2007 Sesuai Salinan Permen BUMN No.PER-20/MBU/2012	Pasal 9 ayat 1 (a) dan 2 (a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dana Program Kemitraan bersumber dari: Anggaran Perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu dari laba bersih.</li> <li>● Dana Program BL, bersumber dari: Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan ...</li> </ul>
2	UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	Pasal 15 (b)	Pasal 15 Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
		Pasal 16 (d)	Setiap penanam modal bertanggung jawab: menjaga kelestarian lingkungan hidup;
		Pasal 17	Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan

			hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 34 ayat 1	Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
3	UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	Pasal 11 ayat 3 (p)	Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.
4	UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.	Pasal 36	(1) Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. (2) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.
		Pasal 41	(1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan

			<p>pengawasan penanganan fakir miskin. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. badan usaha; j. pelaku usaha.</p> <p>(3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.</p>
5	UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 95	Pemegang IUP dan IUPK wajib: d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
6	UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Pasal 74 (1)	Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
	P P No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	Pasal 4 (1)	Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
7	UU No. 11 Tahun 2009 Tentang	Pasal 3	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial

	Kesejahteraan Sosial		bertujuan: d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
		Pasal 25	Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: e. mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;
8	Permen No.6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pasal 1 ayat 1	Dalam Permen ini dimaksud dengan: Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
		Pasal 1 ayat 6	Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut forum adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat. Badan Usaha, dan/atau perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
9	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012	Pasal 1	Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

	tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		1. Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan difasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
		Pasal 2	Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha adalah komitmen dan upaya dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam turut serta membantu penanganan masalah sosial.
	Kepmensos No. 185/HUK/2016 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		
10	Peraturan-peraturan Daerah yang diterbitkan terkait tentang TJSL/CSR		

### 3-1 Penjelasan ISO 26.000

Sebagai salah satu dari 157 negara yang meratifikasi ISO-26000, Indonesia dapat menjadikan ISO 26000 ini benar-benar sebagai acuan penerapan CSR. Untuk itulah, Kadin terpanggil untuk menggagas acara diskusi ini, yang tentunya sebagai sebuah awal dari perjalanan yang cukup panjang untuk mendapatkan masukan dari segenap pemangku kepentingan yang dapat dirangkul untuk menjadi “Panduan Umum” Tanggung Jawab Sosial di Indonesia.

ISO 26000 adalah sebutan tentang masa mendatang Standar Internasional memberikan bimbingan pada tanggung jawab sosial (SR). Hal ini dimaksudkan untuk digunakan oleh organisasi dari semua jenis, baik di sektor publik dan swasta, di negara-negara maju dan berkembang. Ini akan membantu mereka dalam upaya mereka untuk beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial bahwa masyarakat semakin menuntut. ISO 26000 berisi panduan, bukan persyaratan, dan karena itu tidak akan digunakan sebagai standar sertifikasi seperti ISO 9001: 2000 dan ISO 14001: 2004.

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:

- Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
- Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;
- Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
- Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

ISO 26000 *Guidance Standard on Social responsibility* mencakup 7 isu pokok yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. Tata Kelola organisasi.

#### **4-1 Pengelolaan TJSL/CSR**

Penerapan Good Governance, Good Government, Clean Governance dan Clean Government dengan mensinergikan antara sistem dan manajemen terutama dalam pembentukan Good Person merupakan awal yang sukses.

Sepuluh Prinsip Good Governance adalah :

1. **AKUNTABILITAS:** Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. **PENGAWASAN :** Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. **DAYA TANGGAP:** Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. **PROFESIONALISME:** Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. **EFISIENSI & EFEKTIVITAS:** Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.
6. **TRANSPARANSI:** Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
7. **KESETARAAN:** Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. **WAWASAN KE DEPAN:** Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

9. **PARTISIPASI:** Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. **PENEGAKAN HUKUM:** Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

### **Good Corporate Governance (GCG):**

GCG merupakan seperangkat tata hubungan yang harmonis diantara manajemen dunia usaha, direksi, komisaris, pemegang saham, agent dan para pemangku kepentingan lainnya. GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Pedoman GCG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

### **5-1 Tabel - tabel Implementasi / Pengelolaan TJSL/CSR**

Menurut ISO 26000 terdapat enam tahapan yang harus dipenuhi dalam kerjasama tim :

1. Gambaran Saat ini (*Your current picture*);
2. Evaluasi pada 7 subyek inti (*Evaluation for the seven core subjects*);
3. Libatkan para pemangku kepentingan (*Engaging your stakeholders*);
4. Rencanakan untuk kemajuan (*Plans for Improvement*);
5. Pelaporan Publik (*Public Reporting*);
6. Mengklaim Kredit (*Claiming credit*).



**Tabel 1. Proses**

TAHAP PROSES	PENJELASAN
PENYELIDIKAN	Mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan.
PERANCANGAN	Mendaftar, mengembangkan, dan menganalisa arah tindakan yang mungkin. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan.
PEMILIHAN	Memilih arah tindakan dari semua yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan.

**Tabel 2. Program TJSL/CSR Perusahaan dan Aktivitasnya.**

Core Subject	CSR Programs and activities	Start date	End date	Budget	PIC
Organizational governance					
Human rights					
Labor practices					
Environment					
Fair Operating practices					
Customer Issues					
Community involvement and development					

Tabel 2. Program CSR Perusahaan dan Aktivitasnya menggambarkan bahwa perusahaan harus melihat CSR dalam 7(tujuh) topik kepentingan terhadap *internal stakeholders* ataupun *eksternal stakeholders* perusahaan, dan dari ketujuh topik tersebut, topik yang mana yang menjadi program CSR perusahaan untuk dilaksanakan dengan perencanaan tanggal mulai dan tanggal selesainya, berikut biaya-biaya dan *person in charge* (PIC) yang bertanggung jawab dalam mensukseskan proyek CSR tersebut.

**Tabel 3. Daftar Program-program TJSL/CSR Perusahaan.**

Core Subject	Program (Fotos attached)	Already in Action	Done date
Organizational governance			
Human rights			
Labor practices			
Environment			

Fair Operating practices			
Customer Issues			
Community involvement and development			

Tabel 3. Daftar Program-program CSR perusahaan merupakan laporan program-program CSR yang sudah dilaksanakan (*already in action*) atau diselesaikan oleh perusahaan terhadap masalah-masalah, baik akibat dampak yang timbul atas keberadaan perusahaan ataupun bukan dengan melampirkan foto-foto ketika proses pelaksanaan, foto-foto pihak-pihak terkait dari awal hingga proyek CSR tersebut selesai.

**Tabel 4. Daftar Analisis Kegiatan TJSL/CSR dan Hasilnya.**

Core Subject	Employees	Financiers	Suppliers	Communities	Society at large	Shareholders	customers
Organizational governance							
Human rights							
Labor practices							
Environment							
Fair Operating practices							
Customer Issues							
Community involvement and development							

Tabel 4. Daftar Analisis Kegiatan CSR dan Hasilnya menggambarkan proyek CSR yang telah dilaksanakan apakah telah memenuhi *customers* (para *stakeholders*) *satisfaction*, sehingga dapat disebut sebagai CSR yang sukses dan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pihak dengan keberadaan perusahaan tersebut.

**Tabel 5. Daftar Laporan TJSL/CSR.**

Core Subject	CSR Programs and activities (Fotos attached)	Start date	End date	Budget	PIC
Organizational governance					
Human rights					

<b>Labor practices</b>					
<b>Environment</b>					
<b>Fair Operating practices</b>					
<b>Customer Issues</b>					
<b>Community involvement and development</b>					

Maksud dan tujuan Tabel 5. Daftar Laporan Kegiatan CSR dan hasilnya merupakan rangkuman dari program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dan dilaporkan dalam agenda kerja tahunan CSR perusahaan sesuai *mandatory* dari Undang-Undang yang berlaku terhadap CSR. Laporan pertanggung jawaban sesuai PSL.74 wajib cc ke kadinsu dan Mensos.

### 6-1 Award- Award

- Piala TJSL/CSR Kadinsu.
- Sertifikat.

### 7-1 Kesimpulan:

Dengan mengingat semua perbedaan pendapat, ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Buku Panduan Praktis Pengaturan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) - Forum CSR Kadinsu - merupakan rumusan yang maksimal dapat tim perumus hasilkan, yang terdiri dari para konstituent atau praktisi.

Dengan demikian baik isi maupun proses pembuatannya telah memenuhi prinsip-prinsip demokratisasi, suatu hal yang didambakan oleh Biparteit terutama sejak dimulainya era reformasi tahun 1998.

Hal yang paling penting dari suatu Kesepakatan adalah pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan tersebut, dan hal inilah merupakan tahapan yang perlu komitmen yang tinggi dari para praktisi.

Untuk pelaksanaan ketentuan baru berbagai upaya harus disiapkan yang mencakup di dalamnya perubahan cara berpikir, perubahan sikap mental, perubahan atau pembangunan institusi/kelembagaan baru. Pembangunan kelembagaan/forum ini berkaitan pula dengan dukungan sumber daya baik manusia maupun keuangan. Memang sama sekali bukan hal yang mudah, namun bukan hal yang tidak mungkin bahkan merupakan kewajiban kita para praktisi di dunia usaha untuk memenuhinya, karena sudah merupakan amanat undang-undang.

Salah satu syarat dan pelaksanaan undang-undang yang efektif adalah adanya masyarakat yang sadar hukum yang merupakan juga upaya untuk mengubah sikap mental. Upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang adanya nilai-nilai baru dibidang TJSL/CSR yang dirumuskan dalam **BUKU PANDUAN PRAKTIS PENGATURAN DAN PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL/CSR)-FORUM CSR KADINSU** ini, dilakukan antara lain melalui sosialisasi.

